

## **Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila**

**Anugerah Chrisjon Natalis Simanjuntak<sup>1</sup>, Aulia Eka Putri<sup>2</sup>,  
Chindy Fransiska Hutagalung<sup>3</sup>, Natalia Susi Susanti Silitonga<sup>4</sup>, Novita Sari<sup>5</sup>,  
Shaerleen Naviry Br. Kembaren<sup>6</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>7</sup>**

1,2,3,4,5,6,7 Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan

Email: [anugrahsimanjuntak03@gmail.com](mailto:anugrahsimanjuntak03@gmail.com)<sup>1</sup>; [auliaeka1509@gmail.com](mailto:auliaeka1509@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[chindyhtg283@gmail.com](mailto:chindyhtg283@gmail.com)<sup>3</sup>; [nataliasilitonga8@gmail.com](mailto:nataliasilitonga8@gmail.com)<sup>4</sup>;  
[novitasari42794@gmail.com](mailto:novitasari42794@gmail.com)<sup>5</sup>; [shaerlennaviry@gmail.com](mailto:shaerlennaviry@gmail.com)<sup>6</sup>;  
[taufiqramadhan@unimed.ac.id](mailto:taufiqramadhan@unimed.ac.id)<sup>7</sup>;

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal di Kota Medan dalam rentang waktu tujuh bulan terakhir, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan begal yang sedang terjadi di Kota Medan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal di Kota Medan. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pergaulan, faktor narkoba. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Salah satu komitmen utama Pancasila adalah memelihara keamanan dan ketertiban, sekaligus mengedepankan nilai-nilai sosial yang adil, bermartabat, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *Tindak Kriminalitas, Nilai Pancasila, Begal*

### **Abstract**

This research aims to find out what factors have caused the occurrence of robbery crimes in the city of Medan in the last seven months, as well as to find out what efforts can be made to minimize the occurrence of robbery crimes that are currently occurring in the city of Medan. The data obtained was then analyzed by comparing the real situation and existing data regarding the factors that cause crime to occur in the city of Medan. Based on the analysis of these data and facts, the author concludes, among other things: factors that influence the occurrence of crime include economic factors, low social levels, drug factors. Juvenile delinquency includes all behavior that deviates from criminal law norms committed by teenagers. This behavior will be detrimental to himself and the people around him. One of the main commitments of Pancasila is to maintain security and peace, while prioritizing fair, protected and just social value.

**Keywords :** *Criminal act, Pancasila Values, Robber*

### **PENDAHULUAN**

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi

merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan darah dan air mata.

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: kajian terhadap si pelaku, dan kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia; dan memperhatikan masalah masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.

Sejak awal kelahirannya, kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (*kriminalisasi*) atau pencabutan undang-undang (*dekriminalisasi*).

Akhir-akhir ini di beberapa media masa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi khususnya di Kota Medan ini. Ada anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan minum-minuman keras, pencurian dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di kota ini. Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya yang sia-sia.

Pancasila sebagai dasar Negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara, harus dijadikan pedoman oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang integral yang harus diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Pancasila akan menjadi etika yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana kekeluargaan yang harmonis. (Hernawati, 2019)

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral warga negara Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pendidikan ini adalah pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia. Sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, Kota Medan telah menjadi sorotan dan menjadi pusat perhatian dikarenakan meningkatnya kasus tindak kriminalitas yaitu begal. Fenomena ini terjadi di Kota Medan dan rata-rata yang menjadi pelaku tindak kejahatan ini adalah pelajar. Kejadian ini menciptakan keraguan tentang sejauh mana pemahaman dan penghayatan terhadap nilai Pancasila terutama pada masyarakat Kota Medan.

Pancasila Sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia, memegang peran sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas warga negara. Salah satu

komitemen utama Pancasila adalah memelihara keamanan dan ketertiban, sekaligus mengedepankan nilai-nilai sosial yang adil, bermartabat, dan berkeadilan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Kota Medan telah menghadapi masalah serius terkait dengan tindakan kriminalitas pada Kota Medan yang melanggar nilai nilai Pancasila.

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan yang bersumber dari Hukum. Pasal tentang HAM di atur pada UUD 1945 yaitu sebagai berikut,

1. Pasal 28 A mengatur tentang hak hidup
2. Pasal 28 B mengatur tentang hak berkeluarga
3. Pasal 28 C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan
4. Pasal 28 D mengatur tentang kepastian hukum
5. Pasal 28 E mengatur tentang kebebasan beragama
6. Pasal 28 F mengatur tentang komunikasi dan informasi
7. Pasal 28 G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial

Pasal tindak sanksi hukuman yang mengatur terhadap tindak kriminalitas ini juga sudah di atur pada UU KUHP yaitu,

1. Pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 5 tahun.
2. Pasal 363 KUHP: Pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 7 tahun.
3. Pasal 365 Ayat 1 Point 2 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun.
4. Pasal 365 Ayat 2 Point 2 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pasal 365 Ayat 3 Point 4 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
6. Pasal 365 Ayat 4 KUHP: Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini juga termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365. Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan disertai dengan kekerasan, akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Tindakan kriminalitas ini tentu tidak akan terlepas dari tindak pidana karena sudah melanggar nilai pancasila yang menjadi ideologi dan dasar negara kita, Terutama pada sila pertama dan kedua yang mengatur tentang hak setiap orang. Tindakan kejahatan begal merampas hak barang pribadi seseorang seperti motor. Tindakan begal paling jauh bahkan sampai merampas hak seseorang untuk hidup, di mana semua ini bertentangan dengan sila

pertama yang disetiap ajaran agama tidak membenarkan tindak kekerasan dan sila kedua yang berpedoman terhadap HAM pada Pancasila.

Pada Kota Medan, fenomena ini bukanlah hal baru terjadi belakangan ini, sudah banyak terjadi kasus kasus pembegalan sepeda motor dan lain sebagainya terjadi di Kota Medan. Karena itu menurut data PortalBangkala.com Kota Medan berada pada urutan ke dua, kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia.

Kriminalitas tindakan begal di Kota Medan telah menjadi perhatian serius karena mengancam keaman, ketertiban, dan rasa aman masyarakat. Tindakan kriminal seperti ini merugikan banyak pihak, termasuk korban, keluarga korban, dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis faktor yang mendasari tindak kriminalitas begal di Kota Medan.

Untuk itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas begal di Kota Medan dan pelanggarannya terhadap nilai-nilai pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila dipandang sebagai fondasi moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memberikan bagaimana tindak kriminalitas begal dapat dihubungkan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila.

## **METODE**

Kajian pada penelitian kali ini mengumpulkan data pada kasus yang sudah pernah terjadinya sebelumnya lewat berita-berita media, dimana bertujuan untuk mendapatkan data tentang alasan pelaku melakukan tindak kejahatan begal. Maka akan mendapatkan faktor-faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak terjadinya kriminalitas begal pada Kota Medan.

Penelitian kali ini mencari banyak sumber sumber data yang dijadikan acuan untuk mencari informasi terkait faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan begal di Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dapat dilihat dari lampiran data contoh kasus kekerasan begal yang terjadi belakangan ini, dimana kasus ini terjadi berdasarkan dari beberapa faktor yang telah dijabarkan sebelumnya :

Data 1 :



Personel Unit Reskrim Polsek Medan Baru Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara Sumut) menangkap empat pelaku begal dengan modus membawa parang kemudian menendang stang sepeda motor sampai jatuh baru kemudian motor diambil pembegal

"Dalam pengungkapan ini sebanyak empat pelaku diamankan, dimana satu diantaranya masih berusia 17 tahun. Sedangkan tiga pelaku lainnya berstatus remaja yakni EBB (21), ISN (20) dan RS (19)," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, melalui Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar Fitriadi, Senin

Ginanjar menyebutkan para pelaku ditangkap atas laporan korban Aprilius Ivan Telaumbanua (23) warga Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Sei Agil Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Peristiwa pembegalan tersebut terjadi, Selasa (14/3) sekitar pukul 03.00

WIB, pelapor saat itu melintas di Jalan Cikditiro Medan tiba-tiba korban Aprillius dipepet oleh enam orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor, sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis kelewang.

Data 2 :



Komplotan begal sadis yang diringkus di Medan diketahui sudah 19 kali beraksi di sejumlah lokasi. Dalam aksinya, komplotan yang diperkirakan berjumlah lebih dari enam orang itu kerap berganti pasangan dan menggunakan modus yang sama.

Kapolrestabes Medan Kombes Sandi Nugroho mengatakan, tiga anggota komplotan ini diringkus di salah satu rumah kost di Jalan Dipanegara, Padang Bulan, Medan Selayang, Ahad (20/8) subuh. Ketiganya, yakni Doddy Radiby (32), Fandi Syahputra (23) dan Tengku Aditya Hidayat alias Adit (18).

Doddy dan Fandi tewas ditembak karena melawan petugas saat pengembangan. Sementara empat pelaku berinisial G, B, I, dan K berhasil melarikan diri saat penggerebekan.

"Dari interogasi, kelompok ini sudah 19 kali melakukan begal. TKP ada 19. Sedang kami kumpulkan TKP-TKP lain. Pelaku lain juga masih diburu," kata Sandi, Ahad (20/8).

Dari hasil pemeriksaan, Sandi mengatakan, para tersangka nekat melakukan aksi sadis tersebut di bawah pengaruh narkoba. Hasil dari pembegalan itu pun digunakan untuk membeli narkoba.

"Untuk sementara motifnya narkoba, mereka adalah pengguna narkoba. Motif lain, masih kami dalam. Kami akan dalam juga kasus ini ke penadah-penadah hasil pembegalan mereka," kata Sandi.

Data 3 :



Beranggotakan enam anak-anak, geng motor sadis berhasil ditangkap Polrestabes Medan. Sebelum tertangkap, anggota geng motor ini sempat membacok seorang bilal masjid, dan merampas motornya.

Penangkapan terhadap kawanan geng motor ini, dilakukan Polrestabes Medan, di Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Saat ditangkap, mereka tengah melakukan aksi konvoi usai membacok dan merampas motor bilal masjid di kawasan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kawasan geng motor ini dikenal sadis saat beraksi. Mereka tak segan membacok para korbannya. Setiap konvoi dan melancarkan aksi kejahatannya, geng motor ini juga selalu mempersenjatai diri dengan parang, celurit, dan anak panah beracun.

Data 4 :

Pengamat Ekonomi, Sunarji Harahap menyebutkan, seseorang berani dan nekat menjadi pelaku tindak pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal disebabkan karena kondisi ekonomi.

“Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan, seperti pembegalan, dan lain-lain,” sebutnya saat dikonfirmasi mistar.id melalui telepon seluler, pada Senin (17/7/23).

Sunarji mengungkapkan, yang melatarbelakangi seseorang nekat melakukan tindak kejahatan pembegalan disebabkan kondisi ekonomi sebesar 65 persen.

“Faktor ekonomi sebesar 65 persen, selebihnya faktor lain berupa keimanan yang melemah, narkoba, isu keluarga yang tidak harmonis, dan lainnya,” ungkapnya.

Dikatakan, saat ini Indonesia sedang dalam masa resesi ekonomi. Hal itu juga lah, kata Sunarji, membuat seseorang semakin nekat melakukan tindak kejahatan tersebut.

“Di masa resesi ekonomi saat ini, ekonomi yang sulit begini, sebagian orang mencari jalan pintas yang tidak seharusnya dilakukan,” ucap Sunarji.

Aksi komplotan begal yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog Iqram Sulhin mengatakan bahwa jika dikaji akarnya adalah ekonomi. Akan tetapi sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, begal bukan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan narkoba dan mengkonsumsi alkohol. Dapat dilihat juga dari maraknya berita-berita mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) faktor – faktor penyebab pelaku sehingga melakukan tindak kejahatan kriminalitas yaitu begal di Kota Medan, diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor Narkoba, faktor ekonomi plus (hedonism), faktor pergaulan dan lingkungan, faktor keluarga. Dimana dapat dilihat dari faktor faktor tersebut yang memicu dan membuat tingkat kejahatan pencurian kejahatan (begal) semakin marak menyebar di kota Medan.

### **Faktor Ekonomi**

Pelaku memiliki latar belakang perekonomian yang sulit, karena resesi ekonomi dari pekerjaan si pelaku. Dimana dampak dari resesi ekonomi ini membuat pelaku nekat untuk melakukan tindakan kekerasan pencurian (begal), yang nantinya hasil dari pencuriannya akan digunakan pembegal untuk bertahan hidup ditengah masalah ekonominya yang semakin sulit. dan keadaan pekerjaan yang semakin sulit di cari sehingga tingkat pengangguran tinggi tidak jarang menjadi pemicu orang orang menjadi hilang arah sehingga menghalalkan segala cara pekerjaan untuk tetap menghasilkan penghasilan, sehingga bisa membuat orang melakukan tindak kejahatan begal ini.

### **Faktor Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)**

Pelaku yang umumnya sudah merasa senang berada di dunia kenakalan remaja dengan melemahnya keimanan mereka sehingga melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti menyalgunakan obat-obatan (Narkoba), minum-minuman keras (alcohol), dan lain sebagainya, dimana ketika pelaku tidak bisa melakukan kesenangannya seperti minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba pelaku pun menjadi resah karna kebiasaan yang membuatnya senang menghilang, oleh karna itu pelaku dengan tidak segan mau untuk

melakukan tindak kejahatan begal ini dan bahkan tidak jarang karna dibawah pengaruh obat obatan terlarang pelaku bisa nekat dalam menjalani aksi begalnya.

### **Faktor Ekonomi Plus (Hedonism)**

Pelaku yang mulai memiliki rasa hedonism, sehingga berpegang pada pengakuan kenikmatan - kenikmatan yang tidak sempurna di dunia ini yang membuat pelaku melakukan tindak kejahatan begal ini, dikarenakan ingin memenuhi tuntutan hidup yang penuh akan kesenangan dan nafsu pribadi sehingga melakukan tindak kejahatan begal, dikarenakan tuntutan diri sendiri untuk kesenangan sehingga membuat pelaku melakukan aksi kejahatannya.

### **Faktor pergaulan dan lingkungan**

Pelaku telah bergabung dengan geng motor yang memiliki tuntutan tindakan criminal dimana pelaku pembegal memiliki misi bersama anggota geng motornya untuk bersama sama merampas dan melakukan tindakan begal ini, dimana nantinya hasil begalan yang mereka lakukan akan dinikmati bersama-sama untuk kesenangan atau pun untuk keperluan mereka, faktor lingkungan ini cukup kuat memicu pembegal ini dalam melakukan tindakannya, karna lingkungan pasti cukup membuat pengaruh atau kebiasaan terbentuk, dan dari lingkungan serta pergaulan yang trus memicu ini membuat pembegal kerap bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan aksi begal nya.

### **Faktor Keluarga**

Pelaku kejahatan begal ini tak jarang dari latar belakang yang orangtuanya kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak, karena diumur remaja ini masih sangat sensitif dalam tumbuh kembang anak. sehingga kurang nya perhatian dari orang tua ini membuat anak mencari kesenangan dan perhatian dari tempat lain, bisa jadi dari teman-teman atau dari persatuan seperti organisasi atau geng yang mana tak jarang teman atau geng yang dipilih ini malah memberi kan ppengaruh buruk dan karna anak tadi kurang perhatian iya membuat hidupnya bebas dan sesuai pilihan serta kesenangan nya saja, hal ini lah yang menjadi pemicu iya bisa terjerumus ke dalam tindak kejahatan begal.

Sebagai sumber dari hukum yaitu pancasila perlu di kaji bagaimana Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan seperti Pencurian Dengan Kekerasan (Begal). Beberapa nilai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan penanggulangan kejahatan tersebut antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini mengajarkan pentingnya moral dan etika. Dengan menginternalisasi nilai ini, individu diharapkan akan memiliki kesadaran moral yang lebih kuat, sehingga kurang cenderung melakukan tindakan kriminal, termasuk kejahatan dengan kekerasan.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Pancasila menghargai martabat manusia. Dalam konteks kejahatan begal, ini bisa berarti menekankan perlunya menghindari tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat orang lain. Implementasi nilai ini dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia: Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dapat membantu mengurangi kejahatan. Jika masyarakat merasa terhubung satu sama lain dan memiliki rasa solidaritas yang kuat, mereka lebih cenderung untuk saling membantu dan melaporkan kejahatan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Menggunakan saluran demokratis untuk menyelenggarakan perubahan atau keprihatinan dapat mengurangi kecenderungan individu untuk mengambil hukum ke tangan sendiri dalam bentuk kekerasan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial. Implementasi nilai ini dapat mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab kejahatan, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, upaya penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan yang adil juga sangat penting untuk mengatasi kejahatan begal dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum.

Upaya untuk memenuhi serta menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Banyak kerugian akibat tindakan melawan hukum seperti dari kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Dalam pandangan ekonomi, kejahatan menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindakan itu. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara. Pelaku sendirian keluarganya juga akan ikut terdampak dari tindakan ilegal tersebut. (Steviani, 2020)

## SIMPULAN

Dari beberapa data yang telah dikumpulkan di atas dapat dikemukakan bahwa adanya faktor – faktor penyebab pelaku sehingga melakukan tindak kejahatan kriminalitas yaitu begal di Kota Medan, yaitu:

1. Pelaku memiliki latar belakang perekonomian yang sulit, karena resesi ekonomi dari pekerjaan si pelaku.
2. Pelaku yang sudah berada senang di dunia kenakalan remaja dengan melemahnya keimanan mereka sehingga melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti menyalagunakan obat-obatan (Narkotika), minum-minuman keras (alcohol), dan lain sebagainya.
3. Pelaku yang mulai memiliki rasa hedonism, sehingga berpegang pada pengakuan kenikmatan - kenikmatan yang tidak sempurna di dunia ini.
4. Pelaku telah bergabung dengan geng motor yang memiliki tuntutan tindakan kriminal.
5. Orangtua yang kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak, karena diumur remaja ini masih sangat sensitif dalam tumbuh kembang anak.

Dalam kasus tersebut, perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, secara spesifik melanggar norma dari butir sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, dimana kasus pembegalan melanggar nilai penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dari perspektif agama manapun. Dan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab”, dimana pembegalan melanggar nilai perlakuan yang tidak manusiawi terhadap korban, tindakan tersebut seringkali merugikan fisik dan psikologis korban, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anni, S. (2022). Analisis Hukum Tentang Begal Di Kota. *Jurnal Ppkn*, 2.
- Ega, S. (2020). FAKTOR SOSIAL-EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINDAK KEJAHATAN DI. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 42-52.
- Harahap, A. (N.D.). *Geng Motor Sadis Beranggotakan 6 Anak-Anak Ditangkap Polrestabes Medan*. Retrieved From Daerah.Sindonews: <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/1116061/717/Geng-Motor-Sadis-Beranggotakan-6-Anak-Anak-Ditangkap-Polrestabes-Medan-1685721993>
- Harruma, I. (N.D.). *19 Kali Beraksi, Begal Sadis Di Medan Bermotif Narkoba*. Retrieved From News.Republika.Co.Id: <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Ouzjgv/19-Kali-Beraksi-Begal-Sadis-Di-Medan-Bermotif-Narkoba>
- Hernawati. (2019). PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA DALAMUPAYAMENCEGAH KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 61-72
- Julaidin, & Dkk. (N.D.). *Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Retrieved From Osf.Io: <https://Osf.Io/53tjp/Download/?Format=Pdf>
- Mandailing, M. (N.D.). *Polisi Tangkap Empat Pelaku Begal Bawa Parang Di Medan*. Retrieved From Antaranews.Com:

- <https://www.antaraneews.com/berita/3607815/polisi-tangkap-empat-pelaku-begal-bawa-parang-di-medan>
- Siahaan, J. (N.D.). *Seseorang Nekat Jadi Pelaku Begal, Pengamat: 65 Persen Karena Faktor Ekonomi*. Retrieved From Mistar.Id: <https://mistar.id/hukum-peristiwa/seseorang-nekat-jadi-pelaku-begal-pengamat-65-persen-karena-faktor-ekonomi/>
- Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Pt. Rajawali Buana Pusaka.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.